G U B E R N U R L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : Inst/02/BKKBN/HK/2004

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA
BULAN OKTOBER-DESEMBER 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa pemutakhiran data keluarga merupakan kegiatan keluarga dengan cara memperbaiki, merubah atau memperbaharui informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga yang telah terkumpul dalam data basis keluarga hasil pendataan keluarga tahun sebelumnya;

b. bahwa pelaksanaan pemutakhiran data keluarga yang dilakukan setiap tahun bertujuan untuk memperoleh data keluarga dan data individu anggota keluarga (data mikro), selain untuk penentuan sasaran Program KB juga untuk kepentingan operasional program pembangunan sektor lain;

c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b dimaksud perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Lampung sebagai pedoman pelaksanaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Untang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan LPND sebagaimana telah beberapakali diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala BKKBN Nomor : 274/HK.010/D1/2004, tanggal 31 Agustus 2004 tentang Pelaksanaan Pendataan Kelarga Tahun 2004;

2. Instruksi Kepala BKKBN Nomor : 281/HK.010/D1/2004, tanggal 3 September 2004 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga bulan Oktober – Desember 2004.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;

2. Kepala BKKBN Provinsi Lampung;

3. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor Pengelola Program KB Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2004, dengan langkah-langkah kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.

KEDUA : Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2004 agar berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga.

KETIGA : Pelaksanaan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2004 agar dilakukan dengan pendekatan Pos Koordinasi (POSKO) serta dijalin kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur Pengelola Program KB di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kampung/Kelurahan/Desa/Pekon dengan melibatkan institusi Pramuka, Kader PKK, Kader KB serta Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) PPKBD, dan Sub PPKBD.

KEEMPAT : Pelaksanaan Pemutakhiran Data Keluarga meliputi seluruh wilayah Propinsi Lampung yang mencakup keluarga, individu anggota keluarga, pasangan usia subur (PUS), Peserta KB, dan Tahapan Keluarga Sejahtera.

KELIMA : Segera setelah kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga selesai dilaksanakan agar dibuat laporan pelaksanaan serta hasil pemutakhiran data keluarga menurut jadwal dan mekanisme sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Instruksi ini.

KEENAM : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Oktober 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan : Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas di Jakarta;
4. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi di Jakarta;
5. Dirjen Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
6. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
7. Kepala BKKBN di Jakarta;
8. Wakil Gubernur Lampung di Telukbetung;
9. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Dinas PMD Propinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung di Telukbetung;
14. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Lampung di Telukbetung;
15. Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Lampung di Tanjungkarang;
16. Himpunan Instruksi.